

BAB IV

ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PELELANGAN HARTA SITAAN BARANG BERGERAK DI KPP SURABAYA SUKOMA- MANUNGGAL

Didalam pelaksanaan lelang yang terjadi di KPP Surabaya Sukomanunggal diantaranya terdapat data sebagai berikut :

A. Cara memperlihatkan barang yang akan dilelang

Di KPP Surabaya Sukomanunggal, untuk memperlihatkan barang sitaan yang akan dilelang, diserahkan sepenuhnya kepada calon peserta lelang untuk melihatnya baik melihat barang sitaan itu di tempat penyimpanan / penitipan, ditempat wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh KPP Surabaya Sukomanunggal . Hal ini dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada calon peserta lelang, untuk dapat menaksir harga barang sitaan itu sesuai dengan kondisi barang sitaan itu .

Disamping itu juga barang sitaan yang akan dilelang itu telah di umumkan di dalam koran sesuai dengan kondisi yang ada.

Menurut data diatas, bahwasannya tidak terdapat penyimpangan-penyimpangan didalamnya karena pembeli telah mengamati sendiri barang sitaan yang akan dilelang

itu dan panitia pelelangan juga telah menunjukkan ciri barang yang akan dilelang itu .

Hal ini terjadi karena mereka suka sama suka dan tidak ada unsur penipuan atas kondisi barang yang akan dilelang itu. Dalam Al-qur'an disebutkan :

يا ايها الذين امنوا لاتاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون
تجارة عن ترأسي منكم ... - النساء ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil kecurial dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu ". (An-Nisa' : 29) (Departemen Agama RI, 1990 : 122).

Dalam hadits juga disebutkan :

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يجمع
في البيوع فقال: اذا بايعت فقل لا خلوقة - رواه البخاري

"Dari Ibnu Umar bahwasannya seorang laki-laki menyebutkan kepada nabi SAW bahwa ia ditipu dalam jual beli, maka beliau bersabda : "Apabila kamu berjual beli maka katakanlah : "Tidak ada tipuan ... ". (H.R Muslim) (Muslim III : 147).

Dalam hadits lain juga disebutkan, bahwasannya menjual barang tanpa diteliti oleh pembeli dan hanya dengan cara menyentuhnya (barangnya) saja, tidak diperbolehkannya macam cara jual beli seperti ini. Dalam hadits disebutkan :

عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: نهي عن بيعتين الملامسة والمنابذة
اما الملامسة فان يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير
تأصل والمنابذة ان ينيذ كل واحد منهما ثوبه الى الآخر ولم ينظر

واحد منهما الى ثوب صاحبه - رواه مسلم

"Dari Abu Huroiroh r.a katanya : "Rasullullah SAW, melarang dua macam cara jual beli, yaitu mulamasah dan munabadzah. Mulamasah ialah menjual dengan cara menyentuh barang dagangan tanpa diteliti oleh oleh pembeli, Munabadzah ialah menjual dengan cara melemparkan barang dagangan kepada pembeli tanpa meneliti barang itu" (HR.Muslim).(Shahih Muslim III : 139)

B. Cara mempengaruhi calon pembeli

Dalam hal ini KPP Surabaya Sukomanunggal melakukannya dengan cara mengumumkannya di media cetak atau elektronik, dengan menyebutkan jenis barang, jumlah barang yang akan dilelang serta mewajibkan kepada calon peserta lelang yang ingin mengikuti pelelangan tersebut dengan memberikan jaminan berupa uang yang telah ditentukan atau disebutkan dalam media cetak atau elektronik.

Di dalam Islam untuk menarik calon pembeli dapat dilakukan dengan memberikan keterangan terus terang tanpa menipu calon pembeli dengan menyembunyikan cacatnya . Dalam Al-qur'an disebutkan :

رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ... الآية - النور ٣٧

" orang lelaki yang tidak terlena oleh harta dagangan dan jual beli dari berdzikir kepada Allah (An-Nur : 37)"(Departemen Agama RI, 1990).

Mengamati ayat diatas dapat disimpulkan bahwa cara KPP Surabaya Sukomanunggal mempengaruhi calon pembeli adalah

mengumumkannya melalui media cetak ataupun elektronik dengan memberikan defenisi-defenisi yang ada pada barang yang akan di lelang dan memberikan syarat bagi calon peserta lelang yaitu berupa uang jaminan sebagai tanda ikut serta dalam pelelangan tersebut yang diberikan kepada panitia pelelangan, setelah calon peserta melihat barang yang akan dilelang itu, maka dalam Islam hal ini tidak menjadi masalah kecuali apabila dalam pengumuman itu ada cacat yang tidak diberitahukan oleh penjual (panitia lelang).

C. Cara melakukan penawaran

KPP Surabaya Sukomanunggal melakukan penawaran atas barang sitaan yang akan dilelang itu, dengan cara menyerahkan sepenuhnya harga yang akan di taksir oleh calon peserta lelang itu setelah peserta lelang meneliti lebih jauh barang yang akan dilelang itu, setelah itu panitia memberikan kertas penawaran bermatrai kepada calon peserta lelang untuk menuliskan harga yang diberikan atas barang sitaan yang akan dilelang itu. Kemudian kertas penawaran itu diserahkan kembali kepada panitia lelang. Setelah itu panitia lelang mengumumkan penawaran-penawaran yang dilakukan oleh peserta lelang, dengan demikian penawaran yang dilakukan 100 % oleh peserta lelang.

Islam menyebutkan dalam hadits yang berbunyi :

عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقد حاء وقال
من يشتري لهذا الحلس والقدرح . . . ؟ قال رجل : اخذتهما
بدرهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يشتري علي درهم ؟ من يشتري علي
درهم فاعطاه رجل درهمين خيا محسما منه . رواه العرملى

"Dari Anas bin Malik, sesungguhnya Rasulullah saw menjual pelana dalam gelas, kemudian Rasulullah bersabda : siapa yang mau membeli pelana dan gelas ini ? "seorang lelaki berkata : saya beli dengan satu dirham , nabi bersabda : siapa yang mau menambah lebih dari satu dirham? maka seorang lelaki membeli kepada Rasulullah dengan dua dirham, dan Rasulullah menjualnya kepada lelaki itu"(H.R. At-Tirmidzi II : 569).

Hadits diatas adalah hadits hasan karena periwayatnya. Dari keterangan hadits diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penawaran barang yang dilelang itu tinggi atau rendah, akan tetapi lebih baik lagi atau lebih berhak jika panitia lelang/penjual memberikan harga atas barang yang akan dilelang. Dalam Hadits disebutkan :

عن انس رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : يا بني النجار ثامنوني
بما نطكم وفيه خرب ونخل - رواه البخاري

Dari Anas r.a katanya : Nabi SAW bersabda : "Wahai Bani Najjar, tentukan harga kalian atas kalian, karena didalamnya terdapat lubang-lubang dan pohon kurma (HR.Bukhori).(Bukhori III : 234).

Dari hadits diatas menjelaskan bahwa, menentukan tawaran harga atas barang dagangan adalah hak penjual karena didalam barang dagangannya terdapat hak penjual.

D. Cara menentukan harga akhir

Dalam pengamatan penulis, atas cara penentuan harga akhir terhadap barang lelang yang dilakukan KPP Surabaya Sukomanunggal, disimpulkan bahwa yang berperan menentukan harga akhir adalah panitia lelang dan dengan kesepakatan kedua belah pihak serta peserta lainnya, dengan cara penetapannya memilih harga yang paling tinggi dari penawaran peserta lelang yang disesuaikan dengan harga limit/terendah dari panitia lelang dan sesuai dengan hutang yang ditanggung oleh wajib pajak.

Di dalam Islam ditentukan, dalam penentuan harga akhir pihak penjuallah yang menentukan berdasarkan harga tertinggi sesuai harga pasar dan secara tidak langsung pembeli menerima harga yang diberikan oleh penjual. Dalam hadits disebutkan :

... إنما البيع عن تراض - رواه ابن حبان .

"Sesungguhnya yang disebut jual beli itu (yang berlangsung) saling ridha" (HR.Ibnu Hibban). (Shan'ani III : 12).

Dengan demikian penentuan harga ini menjadi sah serta sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, baik untuk penjualnya atau pembelinya dan barang yang dijual.

E.Cara melakukan ijab qabul

Setelah ditentukan harga akhir oleh panitia lelang dan dengan kesepakatan peserta lelang, kemudian KPP akan memberikan surat risalah lelang kepada pemenang lelang

yang kemudian pemenang lelang melunasi pembayaran melalui nomor rekening yang ditunjuk oleh KPP Surabaya Sukomanunggal .

Apabila pelunasan pembayaran harga barang itu sudah dilakukan dengan menunjukkan surat keterangan telah membayar pada rekening yang ditunjuk kepada panitia lelang maka qabul itu akan terjadi .

Dalam Islam, disebutkan bahwa syarat terjadinya akad jual beli adalah hendaknya pembeli menerima segala apa yang ditetapkan oleh penjual dalam ijabnya.

misal : Apabila penjual berkata : saya jual rumah ini dengan harga 100 pound Mesir, maka qabul itu dijawab oleh pembeli dengan perkataan : "saya terima pembelian rumah itu dengan harga tersebut" (Al-Jaziri III,1994 : 344).

Simpulan dari permufakatan dalam istilah fuqoha' disebutkan :

الرتباط ايجاب بقبول على وجه مشروع يظهر اثره في محله

"Perikatan adalah ijab qabul (serah terima) menurut bentuk yang disyari'atkan agama, nampak bekasnya pada yang diakadkan itu" (Hamzah Ya'qub,1984 :72).

Aqad jual beli dapat dilakukan dalam segala macam pernyataan yang dapat difahamkan maksudnya oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, isyarat atau tulisan, maka segala pernyataan

aqad dan serah terima dilakukan dari jiwa yang saling merelakan, sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون
تجارة عن ترهين منكم ... - النساء ٢٩

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu" (An-Nisa : 29).
(Departemen Agama RI, 1990 : 122).

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ijab qabul yang dilakukan oleh KPP Surabaya Sukomabunggal terhadap cara ijab dan qabulnya yaitu melalui bentuk tulisan, maka tidak bertentangan dengan syari'at Islam dengan adanya saling rela.

F. Cara penyerahan barang

Setelah adanya pelunasan dan sesuai jumlah pembayaran / harga yang dibayarkan melalui kantor lelang negara, maka barang dapat diserahkan kepada pembeli, walaupun membutuhkan tenggang waktu yang cukup lama, dengan memberikan surat / kuitansi yang telah dibayarkan pada kantor yang ditunjuk.

Islam tidak menyebutkan penyerahan secara khusus akan tetapi juga tidak memberikan kemudahan yang menentang syari'at islam, jual beli itu sah jika syarat dan rukunnya dipenuhi serta adanya kerelaan antara keduanya (penjual dan pembeli).

Dalam Islam dinyatakan bahwa mubah (boleh) menjual dan membeli yang dilakukan secara tunai, seperti disebutkan dalam Al-qur'an :

... إلا أن تكون تجارة حاضرة تدبرونها بينكم فليس عليكم جناح إذا كتبوها وأشهدوا إذا انتهيتن... الآية - البقرة ٢٨٢

" kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli " (Al-Baqaroh : 282)(Departemen Agama RI, 1990).

Dari ayat diatas dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan dalam penyerahan barang lelang yang dilakukan oleh KPP Surabaya Sukomanunggal adalah tidak bertentangan dengan ayat diatas, sebagaimana telah tercantum dalam ayat diatas yaitu jika dalam jual beli tunai maka tidak wajib menuliskannya, tetapi juga diperbolehkan untuk menuliskannya (pelunasan melalui kuitansi)(Hamzah Ya'qub 1984 : 77).